

**ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI POLRES BOJONEGORO TAHUN 2022**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH :
MUHAMMAD AINUL YAQIN AL-IRSYAD
19103040112**

DOSEN PEMBIMBING :

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad

NIM : 19103040112


Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BOJONEGORO TAHUN 2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang menyatakan



Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad
19103040112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad

NIM : 19103040112

Judul : Analisis Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Polres Bojonegoro Tahun 2022

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1057/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BOJONEGORO TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AINUL YAQIN AL-IRSYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040112
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64effab21c653



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64efce45ed141



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed513419388



Yogyakarta, 08 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f038bc4e550

ABSTRAK

Tingkat kejahatan yang semakin hari kian meningkat, meskipun telah diberlakukan sanksi hingga hukuman pidana yang tidak lain tujuannya adalah untuk membuat jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya kembali. Namun, agaknya kejadian di lapangan yang terjadi tetap saja tidak membuat pelaku jera untuk melakukan suatu kejahatan tindak pidana. Khususnya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah kabupaten Bojonegoro yang mendominasi dibandingkan tindak pidana yang lain. Selain itu, banyaknya pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan juga membuat aparat kepolisian, sipir dan seluruh jajaran lapas, hingga para masyarakat yang kwalahan akan membludaknya jumlah pelaku jika seluruhnya diarahkan ke ranah hukum yang lebih tinggi yakni dipenjarakan atau dibui. Hal tersebut dinilai tidak efisien karena ketika di dalam lapas pun pelaku tindak pidana tersebut seakan-akan kurang terurus dan terkontrol dikarenakan jumlah SDM lapas yang kurang memadai. Dengan adanya peraturan kepolisian tahun 2021 tentang *restorative justice*, diharapkan dapat meminimalisir angka jumlah pelaku yang ditahan di sel serta sebagai senjata yang ampuh untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai SP3.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan bersifat yuridis-empiris. Metode analisa yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data penelitian ini tidak lain adalah melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu tentang hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode empiris, yakni menggunakan pendekatan dengan cara melihat dan mengamati dari segi kenyataan berlakunya hukum di lapangan. Penelitian dengan metode empiris yakni usaha untuk melihat pengaruh terhadap berlakunya hukum positif terhadap kehidupan di masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan studi observasi pada tempat atau lokasi yang diteliti guna untuk memberikan gambaran secara jelas sekaligus lengkap tentang masalah yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran secara jelas serta terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diterbitkannya peraturan kepolisian tahun 2021 tentang *restorative justice*, kasus-kasus yang sebelumnya melalui jalur litigasi, saat ini sebisa mungkin diminimalisir agar tidak menjadi tumpuan beban negara, sipir, pihak lapas, dan instansi terkait karena dapat diselesaikan dengan cara musyawarah yang mufakat namun tetap dibeai sanksi mengganti barang curian yang sepadan atau mengembalikannya dengan seutuh-utuhnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh jajaran polres Bojonegoro dalam penyelesaian *restorative justice* antara lain melakukan

tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kegiatan operasi penyakit masyarakat oleh tim Ditreskrim, menjalin kerjasama dengan pihak masyarakat dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait sistem *restorative justice* dan pengawasan terhadap kegiatan ronda oleh tim Ditbinmas, meningkatkan kegiatan patroli di wilayah yang dipandang rawan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terus meningkatkan kinerja kualitas patroli pada waktu yang rawan akan kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh tim Ditsabhara

Kata kunci: Sistem *Restorative justice*, pencurian pemberatan, penegakan hukum Perpol 2021



ABSTRACT

The crime rate is increasing day by day, even though sanctions and criminal penalties have been imposed, the purpose of which is to deter and not repeat his actions again. However, it seems that the incidents that occurred on the ground did not make the entrapment perpetrators afraid to commit a crime. In particular, the crime of theft with weighting that occurred in the district of Bojonegoro dominated compared to other crimes. In addition, the large number of perpetrators of theft crimes by weighting also makes the police, wardens and all levels of prisons, up to the people who are overwhelmed, the number of perpetrators will increase if all of them are directed to a higher realm of law, namely imprisoned or jailed. This is considered inefficient because even in prison, the perpetrators of these crimes seem to be less managed and controlled due to the inadequate number of prison human resources. With the 2021 police regulation regarding restorative justice, it is hoped that it can minimize the number of perpetrators detained in cells as well as being a powerful weapon to be able to reconcile the two parties to reach SP3.

This type of field research (field research) using descriptive analysis method and is juridical-empirical. The analytical method used is descriptive analysis. The collection of research data is none other than through observational studies, interviews and documentation. Legal research is a process to find legal rules, legal doctrines, and legal principles in order to answer the legal issues at hand. The type of research used in writing this thesis is using the empirical method, namely using an approach by looking and observing in terms of the reality of the enactment of law in the field. Research with the empirical method is an attempt to see the effect of the enactment of positive law on life in society, because in this study the authors directly conducted observational studies at the place or location being studied in order to provide a clear and complete picture of the problem under study. Meanwhile, when viewed from its descriptive nature, namely research that provides a clear and detailed description of the problems examined by the author.

The results of the study show that since the issuance of the 2021 police regulations regarding restorative justice, cases that previously went through the litigation route, are currently being minimized as much as possible so that they do not become the foundation of the burden on the state, wardens, prisons, and related agencies because they can be resolved by deliberation which reach an agreement but still be given the sanction of replacing stolen goods that are equivalent or returning them in their entirety. The efforts that have been made by the ranks of the Bojonegoro Police in resolving restorative justice include committing criminal acts of theft by weighting and operating community diseases by the Ditreskrim team, collaborating with the community in conducting counseling and coaching related to the restorative

justice system and supervising patrol activities. by the Ditbinmas team, increasing patrol activities in areas that are considered prone to criminal acts of theft by weighting and continuing to improve the quality performance of patrols at times that are prone to crimes of criminal theft by weighting by the Ditsabhara team

Keywords: *Restorative Justice System, Weighting Theft, Law Enforcement of Police Regulations in 2021*



MOTTO

***“Tinggi dan rendahnya derajat
seseorang adalah karena ilmunya”***

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”—QS. Al-Mujadalah: 11

BECIK KETITIK, ALA KETARA

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.”—QS. Ali ‘Imran: 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'Alamiin...

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rohmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harap syafa'atnya di dunia dan di akhirat nanti. Hanya atas izin, karunia, serta ridlo Allah SWT, dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rendah hati penuh keikhlasan penulis haturkan beribu-ribu terimakasih dan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Abah dan Umik, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata yang indah selain lantunan do'a, dan tiada do'a yang paling khusu' selain do'a yang terucap dari orang tua. Meskipun ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa dan kebaikan Abah dan Umik yang selama ini telah berjuang demi keberhasilanku. Mungkin persembahan yang tak seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan yang telah Abah dan Umik berikan kepadaku, semoga dapat membuat kalian bahagia. Dan semoga ini juga merupakan langkah awalku untuk menggapai keberhasilan... Aamiin. Semoga Abah dan Umik selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT... Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin...

2. Adik-adikku tersayang (Muhammad Bahrudin Zuhri Annafa'i, Ahmad Fadlil Romadlon zzahid dan Ahmad Irsyadul Ibad Al-Mushthofa), yang telah mendukung penuh dalam penulisan skripsi ini dan tak lupa selalu berdo'a untuk keberhasilanku, yang selalu memotivasi dan meluangkan waktunya untuk mendukung penulisan skripsi ini hingga dapat selesai tepat pada waktunya. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan motivasinya. untukku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini untuk adik-adikku. Semoga Allah selalu melimpahkan rohmat serta kebahagiaan kepada kita... Amiin Yaa Robbal 'Aalamiin...

Terakhir, semoga kita semua dapat menggapai keberhasilan dengan ridlo-Nya... Amiin Yaa Robbal 'Aalamiin...



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا اله الا الله الحق المبين.
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله
و صحبه و بارك و سلم

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani serta ilmu yang berkah kepada penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk beribadah dan berkarya.

Alhamdulillah pula, kesempatan ini penulis dapat berhasil menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Polres Bojonegoro Tahun 2022**”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini berlangsung bukan tanpa hambatan. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan hormat dan terima kasih kepada:

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, SH., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Balen Bojonegoro, Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, Pondok Pesantren Al Fattah Lamongan, Pondok Pesantren Darul 'Ulum Rejoso Peterongan Jombang, serta Pesantren Pelajar Mahasiswa Aswaja Nusantara Yogyakarta yang telah memnerikan wadah untuk mengolah pribadi menjadi insan yang amanah dan istiqomah.
9. Segenap keluarga dan tim KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Akt-108 Desa Candiwatu Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang telah

membersamai proses yang sangat bermakna dengan seluruh lapisan masyarakat.

10. Seluruh elemen organisasi yang telah memberikan ruang untuk berkreasi dan berekspresi dalam melatih jiwa yang selalu terdepan dan ke depan, yang selalu melakukan perbaikan dalam hal kebaikan untuk menjadi yang terbaik.

11. Seluruh kawan seperjuangan yang telah memberikan dorongan motivasi serta semangat untuk tetap melanjutkan proses yang tiada henti ini.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Karena keterbatasan penulis, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis selalu berharap saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan karya tulis ini. Sedikit harapan penulis, semoga bermanfaat bagi pembaca dan semua.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Penyusun Skripsi

Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	13
2. Teori Mediasi Penal	16
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sumber Data	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sifat Penelitian.....	22
5. Metode Pengumpulan Data.....	23
6. Metode Analisis Data	24
7. Lokasi Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERITAAN	29
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	29
B. Restorative Justice	30
1. Konsep Restorative Justice	30
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	32
1. Pencurian Biasa (362 KUHP)	32
2. Pencurian dengan Pemberatan (363 KUHP)	32
3. Pencurian Ringan (364 KUHP)	33
4. Pencurian dengan Kekerasan (365 KUHP)	33
5. Pencurian dalam Keluarga (367 KUHP)	33
D. Unsur-Unsur Pencurian	37
E. Jenis-Jenis Pencurian	42
F. Penanganan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	58
G. Penyelesaian Penanganan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	64
BAB III PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BOJONEGORO	69
A. Gambaran Umum Polres Bojonegoro	69
B. Tugas dan Wewenang Polres Bojonegoro Dalam Hal Penanganan Serta Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menggunakan Sistem Restorative Justice	76
BAB IV KEBIJAKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BOJONEGORO ...	96
A. Analisis Pertimbangan Polres Bojonegoro dalam Pelaksanaan Sistem <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ...	96
B. Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Bojonegoro	114
1. Sosiologis	126
2. Yuridis	128

BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146
CURRICULUM VITAE	147



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah salah satu dari beberapa lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hukum Negara. Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan kelembagaan dan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga kehidupan di dalamnya diatur oleh faktor struktur Lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain seperti halnya esensi hukum dan budaya hukumnya. Dengan demikian, efektivitas operasional struktur Lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukan suatu lembaga tersebut dalam organisasi kenegaraan. Tindak pidana yang dilakukan masyarakat memerlukan penyelesaian sekaligus pencegahan dari instansi terkait yang nantinya diharapkan dapat menopang tegaknya hukum di lingkungan masyarakat yakni Kepolisian.²

Hukum merupakan ketentuan dan norma sekaligus aturan dari masyarakat hukum tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan diharuskan dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Setiap orang yang ingin menegakkan keadilan harus melakukan keadilan sejak dini terlebih dahulu.³ Tindak

¹ H. Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 53.

² Himda Nurika, "Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Polsek Panggang Gunung Kidul Yogyakarta," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta* (2022), hlm.1.

³ Manufactures FinanceCo,"equality" *Jurnal est Law Supreme Court Of the United states* (1935), Vol. 3 N0. 5

pidana mempunyai berbagai macam spesifikasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan pantas untuk dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia terbukti secara jelas melakukan suatu pelanggaran. Penentuan tentang perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana terdapat dalam asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas untuk menentukan bahwasannya setiap perbuatan pidana harus ditentukan demikian oleh suatu aturan perundang-undangan (pasal 1 ayat (1) KUHP).⁴

Restorative Justice atau keadilan restorasi adalah pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). Keadilan restorasi menawarkan proses di mana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal (*crime*), baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua diperlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan. Keterkaitan hubungan tersebut disebabkan karena adanya tuntutan dari masyarakat supaya penyidik dari pihak Polri semakin andal guna untuk memahami substansi hukum atas kewenangannya sebagai penyidik

⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm.5

maupun dalam melaksanakan proses tindak penyidikan terhadap pelaku suatu tindak pidana.⁵

Penegak hukum harus mengembangkan cara untuk menyelesaikan suatu tindak pidana untuk mengatasi perkara hukum yang terjadi pada saat ini. Penegak hukum juga harus saling bekerja sama untuk mengembangkan beberapa cara dalam menyelesaikan perkara pidana dengan maksud untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan akibat pelanggaran tindak pidana yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) langkah metode penyelesaian hukum, yang pertama yakni melalui jalur litigasi (peradilan) dan yang kedua melalui jalur non-litigasi (di luar peradilan).

Kepolisian Resor (Polres) adalah sub-unit di bawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat kabupaten/kota. Dalam hal tersebut Polres Bojonegoro berada di Jalan M.H. Thamrin No. 46 Kabupaten Bojonegoro Sebagaimana dengan Polda, Polres juga memiliki beberapa tipe sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawanan. Dalam ketentuan umum undang-undang RI terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertiannya. Polres Bojonegoro yang merupakan satuan unit penegak hukum di wilayah kabupaten Bojonegoro membawahi sektor kepolisian yang ada di bawahnya, terdapat 28 unit Polsek di setiap wilayah kecamatan di kabupaten Bojonegoro.

⁵ Hayatul Ismi, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.17.

Dalam Kitab Undang-undang hukum pidana tentang aturan Tindak Pidana Pencurian pasal 362 yang berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”*.⁶ Terkait dengan tindak pidana pencurian, telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian, yakni: pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.⁷ Penjelasan tersebut mengartikan bahwa berat-ringannya sanksi hukuman dari perbuatan tindak pidana pencurian selalu digaungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan itu.

Berdasarkan dengan kewenangan untuk melakukan diskresi kepolisian tersebut, di mana suatu masyarakat menurut tindakan yang adil terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian di Negara Indonesia, terkhusus di wilayah hukum Polisi Resor (Polres) Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi

⁶ Nilam Safitri, *“Teori Restorative Justice dalam Tindak Pidana, [ejournal.uniska-kediri](http://ejournal.uniska-kediri.ac.id). Vol 1 No. 2, 2010*

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembagian dalam pasal Tindak Pidana Pencurian.

selama tahun 2022 setelah disahkannya Peraturan Kepolisian terkait *Restorative Justice*

Tabel 1: Data Kasus Pencurian dengan Pemberatan Menggunakan Penyelesaian *Restorative Justice* di Polres Bojonegoro Tahun 2022.

No.	HARI/TANGGAL JAM PELAKSANAAN	LAPORAN POLISI	PERKARA	PELAPOR	KETERANGAN
1.	Hari Rabu/13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di ruang gelar Satreskrim Polres	LP/10/VI/2022/RESKRIM/BOJONEGO ORO/SPKT/P	Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh unit	SITI MUDAW AMAH	Sepakat SP3, demi hukum karena RJ, sesuai perpol 8 tahun 2021
2.	Hari Kamis/21 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di ruang gelar Satreskrim Polres Bojonegoro	LP-B/48/IV/2022/SPKT POLRES BOJONEGO RO/POLDA JATIM, TANGGAL 01 APRIL 2022.	Tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh unit 1 pidana umum (AJUAN SP3 RJ).	HARDIAN TO	Sepakat SP3, demi hukum karena RJ, sesuai perpol 8 tahun 2021.
3.	Hari Rabu/16 November 2022 pukul 13.00 WIB di ruang gelar Satreskrim Polres Bojonegoro	LP-B/172/X/2022/SPKT POLRES BOJONEGO RO/POLDA JATIM, TANGGAL 24 OKTOBER 2022.	Pencurian dengan pemberatan Jo Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP yang ditangani oleh unit 1 pidum (AJUAN SP3 RJ)	SUMARTI	Sepakat SP3 demi hukum karena RJ, sesuai perpol 8 tahun 2021.

4.	Hari Rabu/16 November 2022 pukul 13,00 WIB di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Bojonegoro	LP-B/173/X/2022 /SPKT POLRES BOJONEGO RO/POLDA JATIM, TANGGAL 24 OKTOBER 2022.	Pencurian dengan pemberatan Jo dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP yang ditangani oleh unit 1 pidum (AJUAN SP3 RJ).	SUMARTI NI	Sepakat SP3, Demi hukum karena RJ, sesuai perpol 8 tahun 2021
5	Hari Jumat/25 November 2022 pukul 13.00 WIB di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Bojonegoro	LP/B/33/III/2 /022/SPKT POLRES BOJONEGO RO/POLDA JATIM, TANGGAL 10 Maret 2022	Tentang perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang ditangani oleh unit 1 pidum (AJUAN SP3 RJ)	DAH LOKAWATI	Sepakat SP3, demi hukum karena RJ, sesuai perpol 8 tahun 2021

Oleh karena itu, pada studi kasus yang dijelaskan oleh penulis, apakah pencurian yang merupakan delik biasa yang dilakukan dengan pemberatan dapat dilakukan dengan langkah *restorative justice* dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku pencurian dengan pemberatan, serta bagaimana sebenarnya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan penyelesaian *restorative justice* mengatur hal tersebut.⁸

⁸ Nilam Safitri, "Teori Restorative Justice dalam Tindak Pidana, *ejournal.uniska-kediri*. Vol 1 No. 2, 2010, hlm 10

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian hukum dalam ranah peraturan kepolisian tahun 2021 tentang *Restorative Justice*. Untuk itu, penulis mengangkat judul proposal skripsi “**ANALISIS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BOJONEGORO TAHUN 2022**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Polres Bojonegoro dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Polres Bojonegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus pencurian dengan pemberatan seperti apa yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Bojonegoro serta untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui *restorative justice* di Polres Bojonegoro. Selain itu, untuk mencari tahu alasan mengapa penyidik di Polres Bojonegoro menerapkan *restorative justice* terhadap kasus pencurian dengan pemberatan.

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan sekaligus pengetahuan ilmu hukum pada umumnya serta ilmu kepidanaan pada khususnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan untuk penulisan penelitian kedepan tentang penggunaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang upaya Polri dalam melakukan tindakan jalur perdamaian kekeluargaan atau *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan dan bahan pertimbangan teruntuk aparat hukum dan/atau kepolisian di daerah lain serta agar dapat dijadikan sebuah pandangan ke depan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui *restorative justice* agar lebih dapat mengurangi dan meminimalisir kasus tindak pidana pencurian yang masuk ke ranah penegakan hukum hingga ke ranah pengadilan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang jelas serta rinci tentang bagaimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, yakni dengan sistem *restorative justice* agar dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh aparat hukum terutama dari pihak kepolisian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan gambaran ringkas perihal kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan menggunakan persoalan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini juga menjadi rujukan dalam memperdalam penelitian ini supaya terhindar dari duplikasi penelitian serta guna untuk memperoleh konsep atau landasan teori yang komperhensif untuk menganalisis penelitian ini.

Telaah Pustaka berisi mengenai uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun literatur di dalamnya membahas tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan penyelesaian metode *restorative justice*.

Dalam jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama.⁹ Artikel jurnal tersebut berazaskan analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang telah mengadili perkara pidana tersebut, secara garis lurus, dalam artikel jurnal tersebut menjelaskan kasus antara beberapa pihak pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan di kawasan hukum Jakarta pusat dengan barang curian berupa 1 buah kendaraan angkutan umum jenis mobil. Uniknya, ketika kasus tersebut telah dibawa ke ranah pengadilan, kedua belah pihak antara korban dan tersangka berhasil dilakukan langkah mediasi sehingga antara pelaku dan korban tersebut memilih jalan damai kekeluargaan, dikarenakan korban merasa elaku sudah benar-benar

⁹ Chairunisa, "Variasi Bahasa Dalam Media Sosial Twitter", *Journal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 3, No. 2, 2021.

menyesali perbuatannya dan berjanji dalam materai tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali di depan saksi dan aparat kepolisian.

Skripsi yang ditulis oleh Minarsih yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang pengertian pencurian dengan pemberatan secara umum serta pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya membahas tentang penerapan hukuman terhadap pidana pencurian dengan pemberatan dengan studi kasus putusan No. 1561/Pid.B/2010/PN MKS, mulai dari posisi kasus, dakwaan, amar putusan pertimbangan hakim dan analisisnya. Berbeda halnya dengan yang peneliti lakukan, dalam penelitian diatas pelakunya adalah anak dan menggunakan metode kepustakaan, sedangkan teknik peneliti yang dilakukan adalah *file research* dengan titik fokusnya adalah pencurian dengan pemberatan secara umum, dan tidak spesifik terhadap pelakunya.

Selanjutnya, terdapat juga artikel jurnal Komisi Yudisial yang ditulis oleh Wahyu Nugroho, jurnal tentang Disparitas Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.¹¹ Jurnal tersebut membahas mengenai ketidaksetaraan putusan akhir yang dilakukan oleh hakim dalam kasus yang sama. Dalam sudut pandang hakim dan kalangan akademisi, disparitas putusan hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan dalam konteks kedua putusan tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan, paling tidak diminimalisir. Hal tersebut karena

¹⁰ Minarsih “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* , 2016

¹¹ Wahyu Nugroho, “Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan” *Jurnal Komisi Yudisial* Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 261-282

faktor pertimbangan hakim atas putusan tersebut dalam mengungkap fakta di persidangan. Disparitas yang menyolok 280 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 261 - 282 Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan mengenai delik yang sama ataupun dapat disamakan perlu dihadapi dengan Langkah-langkah yang akan membatasi kemungkinan-kemungkinan itu hingga garis minimum.¹² Cara meminimalisirnya yaitu salah satunya di dalam konsep KUHP dicantumkan pedoman pemidanaan (*strafstoemetingleiddrad*). Artinya pedoman yang sama untuk dipertimbangkan oleh hakim dengan diberi pedoman yang sama. Misalnya pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriyah dan hal-hal yang bersifat subyektif, yaitu motivasi, kesengajaan, haruslah memerhatikan apa akibat dari perbuatan, apa bobotnya, apa cara dia melakukan, kemudian sikap batinnya (kesalahannya), apa memang perbuatannya itu relevan atau tidak dengan hakikat deliknya, jangan hanya pertimbangan kepada formal.

Skripsi yang ditulis oleh Chandra Eka Ghozali yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)”.¹³ Dalam Skripsi ini membahas tentang pengertian analisis penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh aparat kepolisian bersama masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman. Selanjutnya dalam penelitian skripsi ini membahas tentang hambatan dan upaya

¹² *Ibid*

¹³ Chandra Eka Ghozali “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)” *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015

kepolisian bersama masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian secara umum. Selain itu di sini juga ditambahkan contoh kasus pencuriannya sekaligus. Sedangkan yang peneliti teliti adalah Analisis Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Polres Bojonegoro Tahun 2022, berbeda dengan peneliti sebelumnya yang hanya membahas tindak pidana pencurian. Secara umum, hal lain yang berbeda adalah tempat penelitian yang peneliti sebelumnya adalah di Polres Sleman, sedangkan peneliti saat ini adalah melakukan penelitian dan observasi di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Gondo Bawono yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Parkiran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga”.¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai para pelaku tindak pencurian dengan pemberatan, yakni mencuri kendaraan bermotor yang berada di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini, membahas bagaimana hukuman dan sanksi terhadap pelaku pencurian sepeda motor, selanjutnya membahas bagaimana alasan dan niat apa yang terbesit sehingga pelaku berani untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Namun dalam skripsi ini, berbeda dengan yang akan penulis teliti, yakni mengenai Analisis bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pelaku dan korban tindak pidana

¹⁴ Tri Gondo Bawono “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Parkiran Univrsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020

pencurian dengan pemberatan yang penulis sendiri lakukan di ranah wilayah hukum Polres Bojonegoro Jawa Timur.¹⁵

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta yang terdapat pada beberapa artikel jurnal di atas tersebut, belum ada yang membahas menelisik lebih jauh mengenai Analisis Penerapan *restorative justice* dalam tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Rata-rata objek yang diteliti berbeda dengan yang akan peneliti observasi, selain itu lokasi dan pembahasan juga berbeda dengan peneliti yang pernah ditulis sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penulis menggunakan dan menjelaskan teori sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian yang di antaranya sebagai berikut:

1. Teori *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan.¹⁶

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana* Vol 4 No 2, 2019, hlm 233

pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.¹⁷ Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:

- 1) *Structured sentencing* (pidanaan terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan);
- 3) *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:¹⁸

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;

¹⁷ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol 25 No 1, 2018, hlm 111-123.

¹⁸ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Jurnal Al-Adalah*, Vol XIII No 1, Juni 2016, hlm 144

- 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.¹⁹

Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain.

Restorative justice dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara "*retributive justice*" dan "*restorative justice*" adalah:²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

2. Teori Mediasi Penal

Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai mediasi penal, perlu adanya pengkajian mengenai pengertian mediasi penal sendiri. Dalam

memberikan pengertian mediasi penal ini, perlu diketahui bahwasannya mediasi yang dilakukan dalam hukum acara pidana berbeda dengan wilayah hukum acara perdata. Dapat diketahui pada dasarnya sifat antara dua hukum ini sangat bertolak belakang, dimana hukum pidana memiliki sifat publik dan hukum perdata memiliki sifat privat. Meskipun pada dasarnya dalam memberikan pengertiannya hampir sama antara keduanya.

Dalam penyebutan istilah mediasi antara satu negara dengan negara lain memiliki istilah sendiri-sendiri. Istilah tersebut antara lain “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut “*starfbemiddeling*”, dalam istilah Jerman dikenal “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (ATA), dalam istilah Perancis dikenal “*de mediation penale*”. Adapun istilah lain mediasi penal dalam dunia internasional biasa dijumpai dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*”, karena mediasi penal sebagai bentuk upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan.²¹

Secara epistemologis mediasi berasal dari kata “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”.²² Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa adanya peranan seseorang yang disebut mediator dalam upaya menengahi dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Pemaknaan berada di tengah ini juga

²¹ Barda Nawawi, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 1

²² Susianti, *Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017, hlm. 11

mempunyai arti sebuah kewajiban seorang mediator untuk selalu dalam posisi netral dan tidak memihak pihak manapun dalam menyelesaikan sengketa.

Perlu diketahui menyelesaikan dengan damai bukanlah langkah yang mudah. ketika mediasi dilakukan para pihak cenderung pasif dan sulit berkomunikasi. Sebagai pihak ketiga inilah, maka dalam kondisi ini haruslah melakukan sebuah inisiatif dengan cepat dan tanggap dalam menengahi perkara yang terjadi. Ketiga, posisi mediator tidak boleh memberikan keputusan kepada para pihak melainkan sebagai jembatan untuk menyelesaikan perselisihan. Karena dalam hal ini para pihaklah yang seharusnya membuat keputusan sendiri dalam menentukan hasil mediasi yang dilakukan.

Pengertian mediasi ini kemudian datang dari pendapat beberapa tokoh, salah satunya datang dari Martin Wright. Dalam penjelasannya sebagaimana dikutip oleh Trino Raharjo mediasi adalah “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*”. Artinya suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang

menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

Penjelasan yang disampaikan oleh Martin Wright ini sebagai bentuk memperjelas adanya pemaknaan mediasi. Dapat dilihat dalam hal ini Ia menambahkan fungsi dari pelaksanaan mediasi secara seimbang bagi pelaku ataupun korban. Korban dapat mengeluarkan apa yang menjadi kehendaknya sedangkan di sisi lain dapat memungkinkan pelaku mengakui kesalahannya dan berani bertanggungjawab. Sudut pandang yang dikemukakan oleh Martin Wright inilah dirasa sudah membuat pengertian mediasi pidana ini semakin jelas.

Sesuai dengan pedoman di atas mediasi penal telah mengimplementasikan aspek- aspek dalam melakukan kriminalisasi. Pertama dari segi filosofis, mediasi penal ini mengandung unsur adanya sifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Belanda sering disebut *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum ini menurut Moegni Djodjodikoro diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan m pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.²⁴ Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwasannya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum

²³ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 15

²⁴ Moegni Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 57

perdata sangatlah berbeda. Perbedaan ini terletak pada adanya sifat hukum pidana sendiri, dimana hukum pidana bersifat publik atau adanya kepentingan masyarakat umum yang dilanggar. Hal tersebut berbeda dengan sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata yang lebih kearah kepada pelanggaran terhadap kepentingan pribadi atau *privat* seseorang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, serta memberi data sejelas dan sedetail mungkin mengenai permasalahan khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu tentang hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode empiris, yakni menggunakan pendekatan dengan cara melihat dan mengamati dari segi kenyataan berlakunya hukum di lapangan.

Penelitian dengan metode empiris yakni usaha untuk melihat pengaruh terhadap berlakunya hukum positif terhadap kehidupan di masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan studi observasi pada tempat atau lokasi yang diteliti guna untuk memberikan gambaran secara jelas sekaligus

lengkap tentang masalah yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran secara jelas serta terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data²⁵

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari keterangan secara langsung dari Kepolisian Resor Bojonegoro.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari buku-buku, yang mengacu pada literatur perundang-undangan, serta bukti akta restorative justice dan atau bukti acara pendampingan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menggunakan cara penyelesaian restorative justice yang pernah dilakukan di wilayah hukum Polres Bojonegoro serta menggunakan data lain yang sesuai dan relevan dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari aturan perundang-undangan meliputi UU No. 2 Tahun 2002 ayat 2, pasal 363 dan 365 KUHP, 1 angka 5 KUHAP, pasal 1 angka 2 KUHAP.

²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*". (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 456

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum atau tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan analisis penyelesaian restorative justice.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder; Seperti, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Adapun pengertian dari deskriptif-analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁶

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

²⁶ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2019, Bandung: Alfabeta, hlm 33.

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat serta secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui secara pasti kondisi yang terjadi yang kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

b) Wawancara

Metode wawancara yakni suatu cara untuk memperoleh informasi secara langsung dari Kepolisian Resor Bojonegoro mengenai segala aktifitas yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan penyelesaian sistem restorative justice.

c) Studi Pustaka

Metode studi pustaka yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan arsip-arsip yang ada dan sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

²⁷ Prasetya Nur, "pengertian dan sifat penelitian secara Yuridis-Empiris" *Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2016)*, hlm. 121.

d) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara rinci dan jelas dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal hambatan-hambatan pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan penyelesaian *restorative justice*.²⁸

7. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum Polres Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara mudah agar lebih jelas dan terarah mengenai pembahasan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan cara membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi mengenai uraian penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (akarta : UI Pres 1982), hlm. 32.

Bab Kedua, membahas mengenai deskripsi Kepolisian Resor Bojonegoro yang terdiri dari gambaran umum Polres Bojonegoro, tugas serta wewenang Kepolisian Resor Bojonegoro dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan langkah metode penyelesaian restorative justice oleh beberapa Direktorat yang ada di bawah garis struktur Kepolisian Resor Bojonegoro yang diantaranya, Direktorat Resor Kriminal Umum (Ditreskrimum), dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan penyelesaian metode restorative justice, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), dalam upaya penanggulangan. Serta Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara).

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menggunakan teori penyelesaian pendekatan restorative justice, tentang pengertian tindak pidana pencurian, jenis-jenis pencurian, sekaligus praktik penanggulangan tindak pidana pencurian, terutama pencurian dengan pemberatan.

Bab Keempat, berisi mengenai data-data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Bojonegoro tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan analisis penyelesaian menggunakan teori pendekatan restorative justice.

Bab Kelima, berisi tentang penutup, yaitu Kesimpulan dan Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidik Polri di berbagai daerah mulai rutin menggunakan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan Polres Bojonegoro dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya adalah terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, telah terpenuhinya hak-hak korban dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan bentuk pengurangan tindak pidana. Tujuannya sendiri adalah mengedepankan pendekatan sosio-kultural dibandingkan dengan pendekatan normatif guna menciptakan kesepakatan yang baik untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun dari pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Polres Bojonegoro yaitu:
 - a. Faktor Penghambat, antara lain barang bukti yang tidak lengkap, jumlah personil Kepolisian Resor Bojonegoro yang kurang memadai, serta informasi berita yang kurang cukup akurat.
 - b. Faktor Penunjang, diantaranya adalah adanya faktor dukungan dari masyarakat serta adanya kegiatan kebangsaan berupa pembinaan

secara langsung dari Kepolisian Resor Bojonegoro kepada para pelajar maupun warga masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan.

B. Saran

1. Bagi Polres Bojonegoro

- a. Perlu lebih ditingkatkan kembali hal-hal tersebut guna menciptakan buah penyelesaian perkara yang maksimal dengan tetap menggunakan pendekatan penyelesaian sistem *restorative justice*.
- b. Meningkatkan pembinaan serta penyuluhan terkhusus mengenai tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga harta benda masing-masing serta meningkatkan kesadaran akan pengetahuan terhadap hukum yang berlaku.
- c. Lebih menggiatkan kegiatan patroli sehingga pencurian minim dilakukan.
- d. Perlu lebih ditingkatkan kembali hal-hal tersebut guna menciptakan buah penyelesaian perkara yang maksimal dengan tetap menggunakan pendekatan penyelesaian sistem *restorative justice*.

2. Bagi Masyarakat

- a. Memperkuat rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga khususnya dapat membentuk rasa empati, keakraban, dan menjadikan sebuah keluarga sebagai tempat perlindungan awal yang mampu menciptakan rasa aman, tenteram, dan makmur untuk seluruhnya.

- b. Melakukan kegiatan ronda dengan rutin dan disiplin
- c. Menjadikan sistem penguatan dan ketahanan dalam lingkup keluarga, yang dimulai dengan cara menjadikan keluarga tersebut sebagai wahana awal dalam rangka melaksanakan kualitas nilai-nilai hukum, sosial, bahkan hingga agama sehingga diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai moral masyarakat melalui tindakan aktivitas sehari-hari.
- d. Kerja sama antara tokoh agama dan masyarakat terkait pemahaman Pendidikan religi, sehingga terbentuk sinergi yang positif dalam mengupayakan penanganan serta penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui penyelesaian sistem *restorative justice*.

3. Bagi Mahasiswa/Peneliti Hukum

Dengan banyak menganalisis fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat, kita akan sadar bahwa ruang lingkup hukum itu sangat luas dan hukum akan masuk ke berbagai bidang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi penelitian mengenai sistem *restorative justice* dalam perkara pidana lain juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ach. Tahir, Pengantar Kriminologi: Suka-Press, , Yogyakarta 2014.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,: Kencana, Jakarta
2011. Arikunto, Buku Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan
Proposal. Rineka Cipta.Jakarta,2006.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
2011. Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta. 1980.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 2010. Hartono,
Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Himda Nurika, “Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana Perjudian di Polsek Panggang Gunung Kidul Yogyakarta,”
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta 2022.
- Ilyas, Amir. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAP- Indonesia Yogyakarta. 2012.
- Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,. Sinar
Grafika, Jakarta 2009.
- Muchlis, Mohammad. Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum,
Dharmawangsa Press, Surabaya. 2010.

- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung 2011.
- Nasution (1998) dalam Sugiyono (2013) pada *Buku Penelitian Kualitatif*,
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia* Pustaka Setia, , Bandung 2000.
- Prodjodikoro, Wiriono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung 1986. Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008.
- Pudi Rahadi. H, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rumondang Sagala, “*Peran Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung 2005.
- Saleh, Roeslan.. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*,. Sinar Grafika, Jakarta 1991 Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 1982
Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta 2009

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1998 Sugiyono, *Buku Metode Penelitian* . Alfabeta. Bandung. 2019.

Suharsimi Arikunto, *Buku Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Rineka Cipta. Jakarta. 2006.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Indonesia: Pustaka Setia*, . Bandung 2000

S.R.Sianturi, E.Y. Kanterdan. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.2002.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008.

.W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Alih Bahasa R.A. Koesnoen: PT. Pembangunan, , Jakarta 1995

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Media, Jakarta 1977

Jurnal/Kamus

Chairunisa, Journal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 3, No. 2, 2021.

Efendi, Erdianto. 2014. "Meninjau Kembali kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli.

Erdiansyah, 2010. "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus.

FinanceCo, Manufactures "equality" Jurnal est Law Supreme Court Of the United states 1935. Vol. 3 NO. 5

Ismi, Hayatul. 2017. "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei.

Jurnal Teori konsep pendekatan restorative justice

Jurnal Pandangan Michael Tonry terkait konsep pendekatan restorative justice tahun 1999.

Jurnal Pandangan restorative justice yang dikembangkan oleh Susan Sharpe e-journal restorative-justice.l

Jurnal Teori perbandingan retributive justice dengan restorative justice yang dikemukakan oleh Howard Zehr.

Jurnal Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2004. yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli, hlm. 6-11.

Nilam Safitri, ejournal.uniska-kediri.”Teori Restorative Justice dalam Tindak Pidana Vol 1 No. 2.

Manufactures FinanceCo,”equality” Jurnal est Law Supreme Court Of the United states 1935. Vol. 3 NO. 5

Nugroho, Wahyu. “Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan” Jurnal Komisi Yudisial Vol. 5, No. 3, hlm. 261-282

Nur, Prasetya. 2016 “pengertian dan sifat penelitian secara Yuridis-Empiris” Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 hlm. 121.

Sugiyono, 2018. “pengertian metode deskriptif analitis” Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 4 hlm. 209.

Wahyu Nugroho, “Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan” Jurnal Komisi Yudisial Vol. 5, No. 3, hlm. 261-282

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembagian dalam pasal Tindak Pidana Pencurian.

Pasal 365 ayat 1 KUHP tentang dipidananya selama-lamanya sembilan tahun kurungan penjara.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 ayat 2 poin g

Peraturan Kepolisian Tahun 2021 tentang Penerapan Asas Restorative Justice.

Peraturan Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada taraf Kepolisian Tingkat Daerah

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Undang-undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Skripsi

Nurika, Himda “Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Polsek Panggang Gunung Kidul Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2022), hlm.1.

Minarsih “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2016

Ghozali, Chandra Eka. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Bawono, Tri Gondo. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Parkiran Univrsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Sagala, Rumondang. “Peran Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 27.